

# SOSIALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK (PENYULUHAN DI SMPN 1 LUMBOK SEMINUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

*Yulianto, Dewi Brima Atika, Selvi Diana Meilinda Izzul Fatchu Reza*  
University of Lampung , Indonesia

**Abstract:** Ketidakmampuan orang tua secara ekonomi menjadi salah satu penyebab banyaknya anak berhenti sekolah dan kemudian bekerja sebagai PRT. PRTA menghadapi sejumlah bahaya. Beberapa resiko paling umum yang di hadapi anak-anak sebagai PRT meliputi, jam kerja yang panjang dan melelahkan, penggunaan alat dan bahan berbahaya, membawa beban berat, atau menjadi korban kekerasan fisik dan sikis serta pelecehan seksual. Anak-anak dalam pekerjaan ini tidak memiliki hak-hak dasar seperti akses pendidikan, perawatan kesehatan, hak untuk beristirahat, bersantai, bermain. Untuk itu kegiatan ini dilakukan guna member peningkatan pengetahuan siswa SMP yang memiliki kemungkinan besar menjadi pekerja rumah tangga anak. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak yang dilakukan di SMP N 1 Lumbok Seminung, Lampung Barat, telah membawa peningkatan kemampuan dasar peserta. Peningkatan terendah sebesar 5 % dan yang tertinggi sebesar 65%.

**keyword:** pekerja rumah tangga, anak

## A. Latar Belakang

Fenomena pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Indonesia merupakan salah satu kelompok terbesar dari kelompok pekerja anak dan mayoritas dilakukan oleh anak perempuan. Berdasarkan data ILO, sekitar 15,5 juta anak di dunia, bekerja sebagai PRT yang melaksanakan tugas-tugas seperti membersihkan, menyetrika, memasak, mengurus anak-anak dan membersihkan halaman. ILO memperkirakan 2,6 juta penduduk Indonesia menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT), 90 persen diantaranya adalah perempuan dan banyak diantaranya adalah anak-anak di bawah

umur 18 tahun. <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/02/17/kampanye-penghapusan-pekerja-rumah-tangga-anak-terus-dilakukan> diakses 1 Maret 2016

Sampai saat ini keberadaan mereka belum diatur secara khusus oleh pihak yang berwenang. Ini berarti bahwa PRTA merupakan permasalahan besar yang dihadapi anak-anak Indonesia, mereka terjebak pada pekerjaan yang tidak memiliki rambu-rambu dan standar ketenagakerjaan yang tidak jelas, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan

jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. Ini menunjukkan bahwa PRTA berada pada situasi pekerjaan yang berbahaya dan kondisinya sangat rentan terjadi kekerasan dan eksploitasi.

Data mengenai jumlah kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh PRT/PRTA di tempat kerja sampai saat ini belum menunjukkan data yang sebenarnya tetapi hanya mewakili dari sekian banyak data kasus yang dialami oleh PRTA pada umumnya. Berdasar ILO (2004) memberikan gambaran tentang kasus kehidupan para PRTA, antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh PRTA pada umumnya sangat beragam dan membutuhkan penanganan yang berbeda dan khusus, seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. *Kekerasan Fisik* seperti ditendang, dipukul, ditampar, dibenturkan ke tembok, dijambak rambut, disiram air panas; disetrika, bahkan berakibat fatal, seperti kecacatan, patah tulang, dll. *Kekerasan Psikis* seperti dicaci, dimarahi, dimaki, dihina, dibohongi, dll; *Kekerasaan seksual* seperti diraba, dipeluk, dipegang bagian sensitif (tangan, payudara, paha, bokong, bahu dll.), dicium, diintip ketika mandi, diperkosa, dll.
2. Perdagangan Anak. Perdagangan anak merupakan proses pemindahan anak anak dari daerah asal ke tempat tujuan kerja yang dilakukan dengan perekrutan secara paksa dan/ atau penipuan atau bujuk rayu dengan janji diberikan pekerjaan layak dan gaji besar. Selanjutnya mereka dikirim ke daerah tujuan baik melalui transit

di daerah tertentu atau langsung ke daerah tujuan di dalam dan di luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Dengan proses seperti itu, maka posisi anak menjadi lemah, sehingga sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seperti gaji tidak dibayar tanpa alasan yang jelas. Anak dipekerjakan sebagai PRT biasanya sebagai tahapan awal pekerjaan, beberapa kasus menunjukkan mereka dipaksa bekerja pada pekerjaan yang lebih buruk seperti menjadi pelacur.

3. Kerja Paksa. Biasanya kerja paksa sering terjadi ketika anak sudah berada di tempat kerja, dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu meskipun mereka tidak menyukai. Sebagai contoh, misalnya melakukan semua atau sebagian pekerjaan tetapi tidak ada imbalan gaji, jam kerja melebihi 8 jam sehari, penahanan identitas diri dan berbagai bentuk pembatasan lainnya. Pada umumnya PRTA hanya diam saja, menerima, takut karena mendapat ancaman.

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja dan rekomendasi No. 146 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 telah mendeklarasikan bahwa batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun dan "pekerjaan apapun yang membahayakan anak anak secara fisik, mental atau kesehatan atau moral anak tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah 18 tahun". Ketetapan usia minimum ini tentunya juga menjadi acuan bagi anak yang bekerja

pada sektor pekerjaan rumah tangga. ([http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_220701.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_220701.pdf) diakses 1 Maret 2016)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah mengidentifikasi Pekerja Rumah Tangga Anak sebagai salah satu bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Namun dalam tahap pertama periode implementasi tidak dimasukkan dalam prioritas kerja, sehingga mengalami kesulitan dalam menetapkan antara diperbolehkan dengan dilarang. Dengan demikian dibutuhkan standar yang jelas, diharapkan standar itu tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi, sehingga menjawab permasalahan di masyarakat.

Hal yang terkait dengan isu ini adalah perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Untuk isu perdagangan perempuan dan anak, pemerintah telah menetapkan rencana aksi bagi pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Keppres ini merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak, sehingga menjamin anak dari praktik-praktik trafiking, salah satunya trafiking untuk pekerja rumah tangga anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh-kembang dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan ini merupakan komitmen nasional untuk memenuhi dan melindungi terhadap hak anak. Komitmen itu tentunya dimanifestasikan dalam perundangan dan kebijakan nasional, sehingga secara dinamis anak mengalami kondisi yang lebih baik.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi anak. Konvensi Hak Anak merupakan suatu tonggak sejarah dalam hukum internasional, karena di dalam konvensi tersebut memuat sejumlah hak anak yang perlu dilindungi oleh setiap negara yang meratifikasinya. Tugas pemerintah adalah mewujudkannya dalam bentuk kebijakan dan program untuk kepentingan terbaik anak.

Ini digariskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan perdagangan anak. Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak, namun jika mencermati substansi perundangundangan dan kebijakan yang ada tentu dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga anak. Pandangan yang mesti dikedepankan adalah bahwa anak adalah

kelompok umur yang masih berada pada masa tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan dari semua pihak.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ini adalah:


1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga anak
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang potret buruk pekerja rumah tangga anak.
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk diskriminasi terhadap anak

Sasaran dari kegiatan ini adalah para siswa SMP karena mereka yang memiliki kemungkinan besar menjadi pekerja rumah tangga anak. Mengingat jumlah siswa SMPN 1 Lumbok Seminung cukup banyak, maka pada kegiatan tahun 2016 kegiatan diarahkan pada siswa kelas VIII (delapan) SMPN 1 Lumbok Seminung. Peserta yang hadir berjumlah 30 orang.

## B. METODOLOGI

Berdasarkan konsep dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah:

**Gambar 1.**  
**Kerangka Pemikiran**



Kegiatan penyuluhan ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

### 1. Tahap pra-pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan rancang kegiatan, pembuatan instrument kegiatan yang meliputi proposal, kuesioner pre-test, perizinan, koordinasi lapangan dan penentuan pelaksanaan kegiatan kegiatan ini diharapkan selesai dalam waktu 1 bulan.

### 2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut

- a) Kegiatan ini diawali dengan memberikan pre-test kepada siswa/siswi untuk mengetahui tingkat pengetahuan terkait dengan kebijakan pekerja layak anak sebelum memperoleh materi.

- b) Penyampaian materi oleh fasilitator disertai kesempatan tanya jawab.
- c) Games, digunakan untuk mengantar sekaligus menguatkan materi yang disampaikan
- d) Diskusi kelompok, berguna untuk membahas pandangan-pandangan atau persoalan-persoalan yang dihadapi para peserta.
- e) post-test dilakukan pada akhir kegiatan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

### 3. Tahap pasca-pelaksanaan

Pada tahap ini hasil dari pertemuan-pertemuan dan kegiatan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Setelah evaluasi selesai dilakukan kemudian dilakukan penyusunan laporan kegiatan hingga penyerahan laporan kegiatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul " Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak" secara keseluruhan telah terlaksana pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, di SMP N 1 Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, pada Pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memperhatikan aspek legal ketegakerjaan, maka perspektif tentang PRTA perlu diletakkan pada demensi

yang ideal dan operasional. PRTA yang berusia dibawah 15 tahun dilarang untuk dipekerjakan pada sektor ini. Hal Ini didasarkan pada komitmen wajib belajar 9 tahun dan batas usia minimum dibolehkan untuk bekerja. Disamping itu pekerjaan ini akan banyak mengganggu tumbuh-kembang anak, seperti:

- 1) bekerja pada usia yang sangat muda;
- 2) kebanyakan anak perempuan;
- 3) tempat kerja jauh dari desa asal;
- 4) tempat kerja yang terisolasi atau pintu rumah tertutup;
- 5) bekerja pada jam kerja yang sangat panjang (sampai larut malam);
- 6) hilang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan atau pengembangan diri.

Pekerjaan ini juga memiliki resiko, diantaranya mengalami perlakuan salah atau kekerasan fisik dan seksual, terkadang bekerja sebagai pembayar utang orang tua, bekerja dengan gaji kecil atau bahkan tanpa bayaran, bekerja di tempat yang membahayakan fisik dan kesehatan, menjadi korban perdagangan atau ditrafiking.

Situasi pekerjaan seperti ini yang membutuhkan langkah perlindungan, sehingga ancaman/resiko dapat diminimalkan. Bagi PRTA yang berusia 15 – 18 tahun perlu mendapatkan perlindungan khusus, bekerja sebagai PRT dengan persyaratan bahwa pekerjaan itu tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral,

serta diberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan. Adapun persyaratan perlindungan yang harus dipenuhi:

- 1) Kontrak kerja
- 2) Beban kerja sesuai kapasitas anak
- 3) Jam kerja maksimal 8 jam
- 4) Pekerjaan dilakukan pada siang hari
- 5) Dizinkan mengikuti pendidikan dan latihan
- 6) Libur mingguan; dan
- 7) Perawatan kesehatan

Pengetahuan-pengetahuan tersebut di ataslah yang semestinya diketahui masyarakat, dapat dimulai dari memberikan pengetahuan kepada siswa SMP Negeri 1 Lumok Seminung. Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan dengan melihat skor pre-test dan post-test peserta. *Pre test* dan *post test* dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Hasil *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Hasil Pre-Test Dan Post Test Peserta Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak**

NO	Nama	Pre Test	Post Test	Presentase Kenaikan
1	Binti Alviani	50	95	45
2	Nur Hidayah	35	95	60
3	Vita Mertania N	40	80	40
4	Windi Sapitri	50	95	45
5	Yesi Oktapia	30	95	65
6	Devi Armelia	30	65	35
7	Delsi Yunisa	65	95	30
8	Iis Naini	30	80	50
9	Putri Sentosa	70	75	5
10	Desti Emilia	60	95	35
11	Sulas Tri	30	95	65
12	Lindia	30	80	50
13	Nadhiya Putri	65	70	5
14	Sindi Aulia	30	95	65
15	Beti Nalia	30	70	30
16	Agung Setiawan	20	60	40
17	Nurmala Rohmah	35	95	60
18	Ismia Fadia	35	95	60
19	Dea Ria Adish	75	80	5
20	Lusiana	30	70	40
21	Yosfa Riganda	45	95	50
22	Apriwan Lota	70	95	20
23	Esmoyo Subianto	40	95	50
24	Dwi Susanto	65	85	20
25	Rizki Sofyan Aziz	40	80	40
26	Frendi Rayasa	40	75	35
27	Triyono Saputra	35	95	60
28	Ari Yansah	40	95	55
29	Kelvin Lyharghi DJ	60	95	35
30	Hoirul Anam S	50	95	45

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan dibawah 50% tentang kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga anak . Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak yang dilakukan di SMP N 1 Lumbok Seminung, Lampung Barat, telah membawa peningkatan kemampuan dasar peserta. Peningkatan terendah sebesar 5 % dan yang tertinggi sebesar 65%. Rata-rata peningkatan adalah 41,3 %. Namun dapat dikatakan bahwa kenaikan terendah ini dikarenakan pengetahuan dasar peserta sudah mencukupi sehingga meskipun prosentase kenaikan kecil tetapi nilai cukup besar yaitu 60 – 95 dari nilai awal 20 – 75. Peserta yang nilai dasarnya cukup tinggi, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan wawasan umum yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan melalui penyuluhan ini mereka menjadi lebih paham dan mampu meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pula, mereka dapat meningkatkan efektivitas dan kemajuan perlindungan pekerja rumah tangga anak di daerah dan mendorong anak serta pemangku kepentingan melakukan perlindungan untuk pekerja rumah tangga anak.

## **D.KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan penyuluhan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Para peserta antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini.
- 2) Pengetahuan siswa/siswi terkait dengan kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga anak meningkat, rata-rata 41,3 %.
- 3) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami hak-hak pekerja rumah tangga anak dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak ini, disarankan agar pelatihan-pelatihan semacam ini terus dilakukan kepada siswa/i yang lain. Setelah mereka mendapatkan pelatihan ini, perlu dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan lanjutan yang lebih dalam atau khusus; misalnya pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, moral dan Etika dan sebagainya. Karena kegiatan semacam ini membantu masyarakat, terutama, kaum siswa/i memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sebagai salah satu modal dalam keterlibatan mereka di masyarakat.